




Pendidikan Inklusi

Siti Annisa Rizki, M.Psi., Psikolog



Definisi

- Pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler (Staub dan Peck)
- Sapon-Shevi (dalam Sunardi, 2002) → pendidikan inklusif merupakan sistem pelayanan pendidikan kebutuhan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman sebayanya.
- Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback, 1980)
- Pendidikan ini termasuk hal yang baru di Indonesia

- 
- Anak berkebutuhan khusus seperti individu yang mengalami hambatan fisik, mental intelektual, sosial, emosi, berbakat, kesulitan belajar, autism, gangguan konsentrasi dan hiperaktif, dsbnya.
 - Kelompok anak berkebutuhan khusus (ABK) lainnya yang tidak diperhatikan seperti anak jalanan dan pekerja, anak yang berasal dari populasi terpencil atau yang berpindah-pindah, anak dari kelompok etnis minoritas, linguistik atau budaya dan anak-anak dari kelompok kurang beruntung atau dimarginalkan
 - Sementara ini, lebih dominan dilakukan dalam *setting* persekolahan yang terpisah seperti untuk anak tunanetra (SLB A), SLB B untuk anak tunarungu wicara, SLB C untuk anak gangguan mental, SLB D untuk anak tunadaksa dan seterusnya.

B. Dasar Hukum (landasan yuridis)

- a. Konvensi PBB tentang Hak Anak Tahun 1989
- b. Deklarasi Pendidikan untuk semua di Thailand tahun 1990
- c. Kesepakatan Salamanka tentang Pendidikan Inklusi Tahun 1994
- d. UU No.4 tentang penyandang Cacat Tahun 1997
- e. UU No. 23 tentang perlindungan Hak Anak Tahun 2003
- f. PP NO. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional Tahun 2004
- g. Deklarasi Bandung tentang menuju pendidikan inklusi tahun 2004

C. Tujuan



-
- Salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007.

Implementasi di lapangan

- Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung.
- Setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan semua sektor, jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 6 ayat 1)
- Untuk mengarahkan ABK memperoleh PAUD pada lembaga-lembaga umum (bukan TKLB), **ternyata hampir tidak ada yang mau menerima ABK.**

Pengelolaan PAUD inklusi

- Dalam mengelola PAUD Inklusif, harus memiliki kepekaan terhadap elemen-elemen yang berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang ABK, yaitu:
 1. Keluarga ABK → ayah, ibu, serta anggota keluarga yang lain
 2. Lingkungan Biotik → lingkungan rumah dan lingkungan sekolah
Lingkungan Abiotik → lingkungan sekolah dan lingkungan rumah
Tenaga pendidik → Kepala PAUD, guru pendamping khusus, guru kelas
 3. Program pembelajaran khusus untuk ABK



Program pembelajaran khusus untuk ABK

► Pasal 29 ayat :

(3) Peserta didik yang berkelainan terdiri atas peserta didik yang :

- | | |
|----------------|--|
| a. Tunanetra | g. Berkesulitan belajar |
| b. Tunarungu | h. Lamban belajar |
| c. Tunawicara | i. Autis |
| d. Tunagrahita | j. Memiliki gangguan motorik |
| e. Tunadaksa | k. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya |
| f. Tunalaras | l. Memiliki kelainan lain |

(4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda

Jenis layanan pendidikan

- Direktorat PLB menjelaskan tentang penempatan anak berkelainan di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut:
 1. Kelas regular (inklusi penuh)
 2. Kelas regular dengan *cluster*
 3. Kelas regular dengan *pull out*
 4. Kelas regular dengan *cluster* dan *pull out*
 5. Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian
 6. Kelas khusus penuh

Model pelayanan pendidikan bagi anak dengan gangguan fisik dan inteligensi dibagi menjadi 2, yaitu sekolah khusus dan sekolah terpadu/inklusi

Sekolah khusus → anak yang mengalami gangguan berat, ringan dan masalah penyerta intelektual, seperti reterdasi mental ataupun masalah kesulitan gerak dan emosi

Sekolah inklusi → anak tunadaksa dengan kondisi ringan dan tidak mengalami reterdasi mental



Jenis program layanan pendidikan ABK

1. Kelas khusus

→ Kelas yang diikuti oleh ABK menggunakan pola pendampingan penuh (satu guru-satu murid) serta berada di ruang khusus yang berada dalam lingkungan sekolah regular

Tiga model :

- a. Bagi ABK yang memiliki gangguan perilaku. Satu siswa dibimbing oleh satu guru di dalam ruangan khusus
- b. ABK belajar dalam kelas khusus bersama ABK lainnya dengan tetap mendapatkan bimbingan penuh (satu guru-satu siswa)
- c. ABK yang sudah mampu belajar dengan pola semi-klasikal dibimbing oleh GPK Utama, akan tetapi masih tetap didampingi oleh guru pembimbing yang berfungsi sebagai *shadow*

2. Kelas Pra-klasikal

- Beberapa ABK dengan kemampuan yang hampir sama, belajar dalam satu rombongan belajar yang dibimbing oleh satu GPK dalam ruang sumber bersama, pada bidang tertentu, seperti bermain di luar kelas, sentra bahan alam, sentra seni, sentra persiapan, sentra balok, sentra agama untuk sentra peran (peran GPK dibutuhkan sewaktu-waktu)

3. Kelas Remedi

- Pengulangan pembelajaran tambahan yang berupa terapi, yaitu terapi wicara, okupasi, paedagogi, komunikasi dan lain-lain

4. Kelas Pendampingan

- ABK belajar bersama anak lain (normal) di kelas regular sepanjang hari. Mereka dibimbing oleh guru utama sebagai penyaji materi, namun dalam kelompok ABK didampingi oleh GPK sebagai *shadow*

5. Kelas Pengayaan

- Siswa dengan kemampuan lain, dalam bidang studi tertentu untuk kecerdasan dan keterbakatannya siswa ditarik ke ruang sumber dibimbing oleh GPK

6. Kelas Inklusi Penuh

ABK belajar sepanjang hari di kelas regular menggunakan beban kurikulum yang sama tanpa ada pendampingan



Kurikulum PAUD Inklusi

Kurikulum yang digunakan terbagi sbb:

1. Bagi siswa dengan layanan khusus menggunakan kurikulum modifikasi total dengan mengacu pada kurikulum TK Luar biasa (TKLB) dan kurikulum regular (sekolah biasa)
2. Bagi siswa dengan layanan pra klasikal menggunakan kurikulum regular yang dimodifikasi (baik modifikasi waktu maupun materi)
3. Bagi siswa dengan layanan remedi, pendampingan dan inklusi penuh menggunakan kurikulum regular (umum)
4. Bagi siswa dengan layanan pengayaan menggunakan kurikulum regular yang dikembangkan. metode pengajaran yang diterapkan sama dengan layanan kelas regular, yaitu metode ceramah, penugasan maupun private, yang membedakan adalah adanya guru pendamping yang keberadaannya menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa



Manfaat PAUD inklusi

- Pendidikan sangat mendukung terhadap perkembangan ABK, mereka dapat belajar dari interaksi spontan teman-teman sebayanya terutama dari aspek sosial dan emosional
- Bagi anak yang bukan ABK, dapat belajar empati, bersikap membantu dan memiliki kepedulian, memiliki prestasi yang baik tanpa merasa terganggu sedikitpun.

Thank
you!